



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21/HK.03.1/53/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI
DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa . . .

- c. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai ketentuan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,
[Signature]
SEKRETARIAT
YOSEPH HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 21/HK.03.1/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN
PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21/HK.03.1/53/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/ JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA
KPU KABUPATEN/ KOTA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 01

PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/ JANJI DAN
PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA

2021
KUPANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP	: 01
PENGESAHAN	: 8 November 2021
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. THOMAS DOHU
NAMA SOP	: PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/ JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTA

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami proses penanganan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan KPU;
- 2 Memiliki pengetahuan tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam penanganan pelanggaran.

KETERKAITAN

- 1 SOP Rapat Pleno Rutin;
- 2 SOP Pengelolaan Surat Masuk.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

- 1 Komputer, Printer, Scanner;
- 2 ATK;
- 3 Jaringan Internet.

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Anggota KPU Kabupaten/Kota.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh dokumen terkait penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib diarsipkan dalam bentuk digital

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPU Provinsi	Bagian Hukum, Pengawasan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Provinsi	Terlapor/Teradu (Anggota KPU Kab./Kota)	Pihak Terkait dan/atau Bawaslu	Pelapor/Pengadu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima (1) Hasil pengawasan internal; (2) Laporan dan/atau pengaduan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas oleh Anggota KPU Kab/Kota.						MODEL PP-1/ MODEL PP-2	1 Jam	Tanda terima hasil pengawasan internal dan laporan dan/atau pengaduan masyarakat.	KPU Provinsi menangani dugaan pelanggaran hasil pengawasan internal paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil pengawasan internal
2	Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi laporan dan/atau pengaduan						(1). Identitas Pengadu/Pelapor, (2). Identitas Teradu/Terlapor, (3). Uraian dugaan pelanggaran, dan (4). Alat bukti; (5). Formulir Check List	3 Jam	Laporan dan/atau Pengaduan yang memenuhi syarat administrasi diteruskan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.	Dalam hal belum memenuhi syarat administrasi terkait laporan/pengaduan masyarakat, maka diberitahukan kepada Pengadu/Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki.
3	Melengkapi kelengkapan administrasi laporan dan/atau pengaduan						Laporan dan/atau Pengaduan yang BELUM memenuhi syarat administrasi.	3 Hari	Laporan dan/atau Pengaduan yang TELAH DILENGKAP syarat administrasi.	
4	Melakukan Rapat Pleno terkait hasil pengawasan internal dan laporan dan/atau pengaduan masyarakat.						MODEL PP-1/ MODEL PP-2	1 Hari	Berita Acara	Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi.
5	Melakukan verifikasi dan klarifikasi.						MODEL PP-1/ MODEL PP-2	1 Hari	Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi	Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi, KPU Provinsi dapat: (1). Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman; (2). Memanggil para pihak; (3). Meminta bukti pendukung; dan (4). Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai tingkatannya serta pihak yang berkompeten
6	Membuat kesimpulan						Berita Acara hasil verifikasi dan klarifikasi	1 Hari	MODEL PP-3	Materi kesimpulan: (1). Jenis dugaan pelanggaran; (2). Peraturan/ketentuan yang dilanggar; (3). Uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan (4). Rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPU Provinsi	Bagian Hukum, Pengawasan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Provinsi	Terlapor/Teradu (Anggota KPU Kab./Kota)	Pihak Terkait dan/atau Bawaslu	Pelapor/Pengadu	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Membuat keputusan dalam Rapat Pleno						MODEL PP-3	1 Hari	MODEL PP-4	Keputusan dapat berupa: (a). dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan (b). dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
8	Menerima sanksi						MODEL PP-4, Keputusan KPU tentang Pengenaan Sanksi	12 Jam	Anggota KPU Kabupaten/Kota menerima sanksi.	Sanksi meliputi: (1). Peringatan tertulis; atau (2). Pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.(1). Sanksi peringatan tertulis diberikan untuk dilakukan pembinaan; (2) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara; (3). Pemberhentian sementara diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU.
9	Merehabilitasi nama baik Terlapor/Teradu						MODEL PP-4, Keputusan KPU tentang Pemberian Rehabilitasi	12 Jam	Anggota KPU Kabupaten/Kota menerima rehabilitasi.	Dimuat pada laman KPU Provinsi
10	Menyampaikan hasil keputusan pemeriksaan ke DKPP						MODEL PP-5	1 Hari	Hasil pemeriksaan diterima oleh DKPP	
11	Melaporkan keputusan Rapat Pleno kepada KPU						MODEL PP-4	1 Hari	KPU menerima keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Sumpah/ Janji dan Pakta Integritas Anggota KPU Kabupaten/ Kota, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



Disahkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU